

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 02/M-IND/PER/3/2005
NOMOR: 02/M-DAG/PER/3/2005**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR: 595/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib Ban perlu didukung dengan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa sampai saat ini prasarana yang diperlukan untuk pemberlakuan SNI Wajib Ban belum seluruhnya terpenuhi, untuk itu perlu melakukan penundaan pemberlakuan SNI Wajib Ban.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M 2005.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 595/MPP/Kep/9/2004 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 595/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

Pasal I

- 1) Mengubah Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 595/MPP/Kep/9/2004 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Keputusan ini mulai berlaku 1 Tahun sejak tanggal 23 Maret 2005.
 2. Ketentuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 595/MPP/Kep/9/2004 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 Maret 2005

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

MARI ELKA PANGESTU

ANDUNG A. NITIMIHARDJA